



KEKUASAAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PERDESAAN

Dinda Triyani
Universitas Sriwijaya
Email: dt9997734@gmail.com

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRAK

Kekuasaan adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat karena peran mereka untuk menentukan nasib jutaan orang. Kekuasaan selalu ada di komunitas, baik masyarakat besar yang masih sederhana maupun kompleks. Keberadaan kekuasaan tergantung pada sifat hubungan antara yang berkuasa (pemimpin) dan paksa. Ada seorang pemimpin di satu bidang tertentu, ada juga seorang pemimpin di banyak aspek kehidupan. Ada pemimpin dan ada pengikut yang mencari yang benar-benar mencari pengikutnya. Ada pemimpin resmi (pemimpin formal) dan ada pemimpin informal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah desa di Desa Sone dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sone masih moderat hingga rendah. Partisipasi masyarakat umumnya hanya pada tahap implementasi dan pemantauan, sementara keterlibatan minimal pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti kurangnya penjangkauan, dominasi elit desa, pemahaman masyarakat yang rendah tentang mekanisme pengambilan keputusan, dan budaya kepatuhan kepada para pemimpin adalah hambatan utama. Kelompok masyarakat yang berpartisipasi secara aktif biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akses yang lebih baik ke informasi, atau hubungan dekat dengan pejabat desa.

Key Word: pengambilan keputusan, kekuasaan, partisipasi masyarakat, musyawarah, elite lokal.

ABSTRACT

Power is an important element in people's lives because of their role in determining the fate of millions of people. Power is always there in the community, both simple and complex large societies. The existence of power depends on the nature of the relationship between the ruling (leaders) and force. There is a leader in one area, there is also a leader in many aspects of life. There are leaders and there are followers who seek the sought his followers. There are official leaders (formal leaders) and informal leaders. This study aims to determine the level of community participation in village government decision-making in Sone Village and

identify the factors influencing it. The results indicate that the level of community participation in Sone Village is still moderate to low. Community participation is generally only at the implementation and monitoring stages, while involvement is minimal at the planning and decision-making stages. Factors such as lack of outreach, dominance of village elites, low community understanding of decision-making mechanisms, and a culture of obedience to leaders are key obstacles. Community groups that actively participate typically have higher levels of education, better access to information, or close relationships with village officials.

Key Word: *Decision making, power, community participation, deliberation, local elites.*

PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis, proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif warga desa dalam menentukan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat (Elsaday Didi, 2024).

Proses pengambilan keputusan publik merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. Kekuasaan dalam konteks ini mencerminkan kemampuan aktor sosial dan politik di desa untuk menentukan arah kebijakan, mempengaruhi kebijakan publik, dan mengatur alokasi sumber daya demi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dinamika kekuasaan

tidak hanya berkaitan dengan posisi formal seperti kepala desa dan perangkatnya, tetapi juga struktur relasi sosial yang melibatkan warga, tokoh adat, serta lembaga semacam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini berdampak pada pola keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan desa serta legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan responsif. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam forum deliberatif seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum optimal karena faktor internal masyarakat dan struktur kekuasaan lokal yang dominan. Dalam studi di Desa Sone, partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan masih berada pada tingkat rendah hingga sedang, terutama pada fase perencanaan dan penetapan keputusan, karena dominasi tokoh elite desa serta rendahnya pemahaman masyarakat akan mekanisme pengambilan keputusan desa yang demokratis. (Tuames et al., 2025)

Selain itu, penelitian di Nagari Koto Taratak, Sumatera Barat, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti dukungan pemerintah nagari dan kesadaran akar rumput, serta hambatan seperti tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan waktu akibat pekerjaan ekonomi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa distribusi kekuasaan dalam proses deliberatif tidak selalu merata, sehingga potensi dominasi kelompok tertentu tetap tinggi. (Yuniza & Malau, 2024)

Peraturan desa (Perdes) merupakan salah satu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Perdes berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan

desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan lokal. Agar perdes mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas, dibutuhkan proses penyusunan yang partisipatif. Menurut temuan (Irwansyah, 2025), keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa masih perlu diperkuat agar aspirasi publik benar-benar terakomodasi dan tidak sekadar menjadi formalitas semata.

Peran musyawarah desa sebagai mekanisme partisipatif telah diteliti dalam konteks pengambilan keputusan keuangan desa. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelenggaraan musyawarah yang inklusif dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa, sehingga warga memiliki ruang untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan anggaran desa. (Prabowo et al., 2025) Hal ini menunjukkan bahwa pola relasi kekuasaan yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat berpotensi memperkecil kesenjangan antara elit desa dan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Transformasi pola partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Penelitian terbaru di bidang digital governance menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi sistem partisipasi desa membuka peluang bagi perluasan keterlibatan publik, terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital dan akses yang tidak merata di pedesaan. Ketimpangan akses informasi dapat memperkuat posisi pelaku kekuasaan yang lebih unggul dalam teknologi, sehingga kelompok marjinal masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi secara efektif. (Astawa et al., 2026)

Dengan demikian, kajian tentang kekuasaan dalam pengambilan keputusan di masyarakat pedesaan menjadi penting untuk memahami bagaimana struktur relasi sosial dan mekanisme kelembagaan dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Analisis yang komprehensif terhadap dinamika kekuasaan ini diharapkan menyediakan dasar bagi praktik pemerintahan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga kebijakan desa yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami konsep, pola, serta kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat pedesaan. Kajian literatur dapat memberikan ruang untuk membandingkan berbagai temuan dan pandangan teoritis dari penelitian sebelumnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kekuasaan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat pedesaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah yang membahas kekuasaan, proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, musyawarah. Sumber literatur yang digunakan diutamakan terbit lima tahun terakhir agar dapat memastikan relevansi, keterbaruan, dan kontribusi terhadap pemahaman topik. Tahap pengumpulan literatur dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu : (1)

mengidentifikasi kata kunci seperti kekuasaan, pengambilan keputusan, kepemimpinan desa, dan partisipasi masyarakat pedesaan; (2) menelusuri sumber melalui database akademik seperti google scholar, garuda dan jurnal terindeks; (3) mengelompokkan sumber berdasarkan tema dan pendekatan teoritis yang digunakan.

PEMBAHASAN

Distribusi kekuasaan dalam forum musyawarah desa merupakan aspek vital yang menentukan derajat demokrasi lokal dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Musyawarah desa secara normatif dirancang sebagai mekanisme deliberatif yang inklusif, dimana seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, distribusi kekuasaan seringkali timpang sehingga berpengaruh terhadap dinamika partisipasi warga dalam musyawarah desa. Dalam banyak kasus,

posisi dominan masih dipegang oleh perangkat desa dan elitnya seperti kepala desa atau tokoh formal lain, sedangkan warga umum hanya berperan sebagai pendengar pasif dalam forum diskusi (Prabowo et al., 2025; Yuniza & Malau, 2024).

Kondisi ini dibentuk melalui kekuatan struktur formal yang mengatur proses perencanaan desa, termasuk dalam penetapan agenda, penunjukan waktu pertemuan, penyusunan materi diskusi, hingga tahapan pengambilan suara. Kepala desa dan perangkat sering berfungsi sebagai agenda setter, yaitu aktor yang menentukan isu prioritas yang akan dibahas, sehingga warga yang tidak terlibat dalam penyusunan agenda awal lalu berada pada posisi reaktif daripada menjadi partisipan aktif (Prabowo et al., 2025). Dalam konteks ini, kekuasaan struktural menciptakan batas-batas yang tidak selalu terbuka bagi semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan literasi politik atau ekonomi.

Dalam studi di berbagai desa di Indonesia ditemukan bahwa keterbatasan literasi administratif warga berdampak pada tingkat partisipasi mereka

dalam musyawarah perencanaan desa. Warga dengan pengetahuan tentang tata kelola publik dan anggaran desa cenderung lebih aktif dalam menyampaikan opini dan gagasan, sedangkan kelompok rentan seperti pekerja harian, perempuan yang memiliki beban domestik tinggi, atau lansia seringkali menghadapi hambatan untuk mengaktualisasikan aspirasinya dalam forum musyawarah (Yuniza & Malau, 2024). Ketimpangan ini mencerminkan bahwa distribusi kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan akses formal terhadap forum, tetapi juga dengan kapasitas internal warga untuk terlibat secara substansial dalam proses deliberasi.

Selain faktor kapabilitas, hambatan budaya turut memperlemah partisipasi substantif warga. Norma sosial seperti sungkan atau penghormatan berlebihan terhadap otoritas perangkat desa seringkali mematikan suara kritis warga. Banyak warga enggan menyampaikan kritik atau menyanggah usulan yang datang dari aktor formal karena khawatir menimbulkan konflik sosial atau dianggap tidak menghormati pemimpin desa (Hadawiya et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan masih rendah akibat kurangnya kepercayaan publik terhadap hasil keputusan dan dominasi tokoh tertentu dalam forum.

Kendala struktural lain yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi warga adalah kurangnya sosialisasi yang efektif tentang jadwal, tujuan, dan mekanisme musyawarah desa. Sebuah studi menemukan bahwa minimnya komunikasi sebelum pelaksanaan musyawarah menyebabkan banyak warga tidak memahami agenda rapat, sehingga mereka hadir namun tidak benar-benar ikut aktif berdiskusi atau bahkan tidak hadir sama sekali (Syavitri & Rodiyah, 2026). Dalam hal ini, transparansi dalam tahapan persiapan musyawarah desa memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan warga.

Distribusi kekuasaan juga berhubungan erat dengan kualitas fasilitasi dalam musyawarah desa. Fasilitator yang efektif dapat membuka ruang bagi semua kelompok masyarakat untuk berbicara, termasuk perempuan,

kelompok adat, dan pemuda. Tanpa fasilitasi yang inklusif, suara dominan cenderung dikuasai oleh aktor formal atau figur yang lebih vokal, sehingga kontribusi dari kelompok marginal seringkali terabaikan. Fenomena ini direfleksikan dalam berbagai studi kasus desa yang menunjukkan bahwa dinamika partisipasi sangat tergantung pada bagaimana forum itu dikelola secara teknis (Syavitri & Rodiyah, 2026). Ketika struktur musyawarah tidak memadai, suara substantif warga banyak yang hilang atau hanya tersampaikan oleh perwakilan yang mewakili segelintir kelompok saja.

Dengan demikian, sejumlah penelitian juga mencatat bahwa ketika partisipasi masyarakat didukung oleh mekanisme deliberatif yang benar dan kerangka kelembagaan yang representatif, forum musyawarah desa dapat berfungsi sebagai sarana inklusif untuk memperluas distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, penelitian di beberapa desa menunjukkan bahwa pelibatan berbagai warga melalui tahapan partisipatif yang berjenjang mulai dari tingkat RT/RW,

kepala dusun, hingga musyawarah desa formal mampu meningkatkan keterwakilan suara warga secara signifikan (Jannah & Rodiyah, 2021). Partisipasi yang terstruktur sedemikian membuat forum tidak hanya diperhatikan secara prosedural, tetapi benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan prioritas kelompok beragam dalam masyarakat desa.

Peran penting dalam memperbaiki distribusi kekuasaan ada pada kebijakan desa itu sendiri. Ketika desa mengimplementasikan prinsip transparansi, akses informasi publik, dan peningkatan kapasitas warga untuk memahami dokumen perencanaan, maka ruang partisipasi dapat diperluas. Ini juga termasuk inisiatif pelatihan warga tentang cara menyusun proposal, menyampaikan usulan yang terstruktur, dan memahami mekanisme anggaran desa. Pendekatan semacam ini terbukti meningkatkan kualitas masukan warga dalam musyawarah desa dan menggeser distribusi kekuasaan dari bentuk monolog formal menjadi dialog

substantif antarwarga (Hadawiya et al., 2021).

Keterbatasan partisipasi masyarakat berdampak langsung pada legitimasi keputusan desa. Ketika suara substantif hanya diperoleh dari kelompok tertentu atau hanya mengikuti pola dominasi aktor formal, keputusan yang dihasilkan cenderung kurang mencerminkan kebutuhan mayoritas warga. Dampaknya, implementasi program pembangunan desa cenderung mengalami resistensi atau rendahnya kepatuhan dari warga, karena mereka merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi dalam proses awal perencanaan. Dengan demikian, distribusi kekuasaan dalam musyawarah desa bukan hanya persoalan teknis administratif tetapi menyangkut kualitas demokrasi lokal dan legitimasi sosial kebijakan publik (Yuniza & Malau, 2024).

Distribusi kekuasaan dalam musyawarah desa pada dasarnya tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa sosial. Ia terikat pada struktur sosial yang sudah terbentuk sebelumnya, termasuk relasi patronase, kedekatan kekerabatan, serta hierarki sosial-ekonomi yang hidup dalam masyarakat

pedesaan. Oleh karena itu, ketika musyawarah desa diselenggarakan, forum tersebut bukan sekadar ruang formal untuk menyampaikan aspirasi, melainkan arena interaksi sosial yang membawa seluruh dinamika relasi kuasa yang telah ada. Dalam konteks ini, partisipasi warga seringkali dipengaruhi oleh posisi sosial mereka dalam struktur masyarakat desa. Individu yang memiliki kedekatan dengan aparatur desa atau memiliki status sosial tinggi cenderung lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, sementara warga biasa yang tidak memiliki akses jaringan sosial kuat sering memilih diam atau mengikuti arus dominan (Yuniza & Malau, 2024).

Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana distribusi kekuasaan berlangsung secara demokratis. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tingkat ekonomi, akses informasi, serta pengalaman organisasi warga. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif menyampaikan pendapat dan mengajukan usulan. Sebaliknya, warga dengan

keterbatasan literasi administratif atau politik cenderung pasif dan hanya mengikuti keputusan yang telah diarahkan oleh elite desa. Ketimpangan kapasitas ini berdampak langsung pada distribusi kekuasaan dalam forum pengambilan keputusan (Yuniza & Malau, 2024).

Hambatan partisipasi juga berkaitan dengan faktor kultural, seperti budaya sungkan atau penghormatan berlebihan terhadap figur otoritas dalam konteks pedesaan. Dalam beberapa kasus, warga enggan mengkritik usulan kepala desa karena takut dianggap tidak menghormati pemimpin. Pola relasi sosial yang hierarkis ini memperlihatkan bahwa struktur budaya dapat memperkuat konsentrasi kekuasaan pada satu figur sentral. Oleh karena itu, demokratisasi pengambilan keputusan di desa tidak hanya memerlukan regulasi formal, tetapi juga transformasi budaya partisipatif yang mendorong kesetaraan dalam menyampaikan pendapat (Yuniza & Malau, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui mekanisme administratif, tetapi

juga melalui mekanisme simbolik dan relasional. Kekuasaan simbolik bekerja secara halus melalui pengakuan sosial dan legitimasi yang diberikan masyarakat kepada figur tertentu. Dalam banyak musyawarah desa, pendapat tokoh agama atau tokoh adat seringkali diterima tanpa perdebatan panjang karena dianggap mewakili nilai moral kolektif. Meskipun kondisi ini dapat mempercepat tercapainya konsensus, ia juga berpotensi membatasi diskursus kritis yang seharusnya menjadi bagian dari proses deliberatif yang sehat (Hadawiya et al., 2021).

Di sisi lain, struktur formal perencanaan pembangunan desa turut membentuk dinamika partisipasi. Mekanisme Musrenbangdes yang bertingkat dari dusun hingga desa secara teoritis dirancang untuk memperluas keterwakilan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana proses di tingkat bawah dijalankan. Apabila musyawarah tingkat dusun hanya formalitas tanpa diskusi substantif, maka aspirasi yang dibawa ke tingkat desa pun terbatas pada kepentingan

segelintir aktor. Sebaliknya, jika musyawarah Dusun Benar-benar Partisipatif, maka distribusi kekuasaan dapat menjadi lebih merata karena aspirasi warga telah melalui proses agregasi yang lebih inklusif (Jannah & Rodiyah, 2021).

Faktor transparansi juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas partisipasi. Ketika informasi mengenai anggaran desa, prioritas pembangunan, dan hasil musyawarah dipublikasikan secara terbuka, warga memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengajukan kritik atau alternatif kebijakan (Setyaningrum et al., 2024). Transparansi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat menyeimbangkan dominasi kekuasaan formal. Sebaliknya, minimnya akses terhadap dokumen perencanaan dan laporan realisasi anggaran menciptakan asimetri informasi yang memperkuat posisi aktor yang menguasai data (Prabowo et al., 2025). Dalam konteks tersebut, distribusi kekuasaan sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki akses terhadap informasi strategis.

Selain transparansi, aspek waktu dan akses fisik terhadap forum musyawarah turut

memengaruhi partisipasi. Banyak warga desa yang bekerja sebagai petani atau buruh harian menghadapi keterbatasan waktu untuk hadir dalam rapat desa yang sering dilaksanakan pada jam kerja (Tupen et al., 2025). Akibatnya, kelompok yang memiliki fleksibilitas waktu seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, atau warga dengan pekerjaan non-formal lebih dominan dalam forum diskusi. Hambatan struktural semacam ini memperlihatkan bahwa partisipasi tidak hanya bergantung pada kemauan, tetapi juga pada kesempatan nyata untuk terlibat (Syavitri & Rodiyah, 2026).

Dinamika gender juga menjadi variabel penting dalam distribusi kekuasaan di musyawarah desa. Meskipun regulasi nasional mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, dalam praktiknya perempuan seringkali masih kurang terwakili dalam forum pengambilan keputusan (Padilah et al., 2025). Faktor budaya patriarki, beban domestik, dan rendahnya rasa percaya diri akibat minimnya pengalaman organisasi menjadi penyebab utama. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa distribusi kekuasaan masih bias

gender, sehingga keputusan yang dihasilkan belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya (Yuniza & Malau, 2024).

Pengambilan keputusan di pedesaan juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat dan kabupaten. Program dana desa, misalnya, memberikan kerangka regulatif yang mengatur prioritas penggunaan anggaran. Meskipun desa memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan lokal, ruang geraknya tetap dipengaruhi oleh regulasi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan di tingkat desa tidak sepenuhnya otonom, melainkan terhubung dengan struktur kekuasaan yang lebih luas dalam sistem pemerintahan nasional (Pahira, 2024).

Kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kekuasaan tersebut dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Penguatan kapasitas warga, peningkatan literasi politik, serta pengembangan tata kelola berbasis data menjadi strategi penting untuk menciptakan proses pengambilan keputusan

yang lebih inklusif dan berkeadilan (Lazar et al., 2024).

Dengan demikian, kekuasaan bukan semata-mata alat dominasi dalam masyarakat pedesaan, tetapi juga instrumen koordinasi sosial yang menentukan arah pembangunan lokal. Tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan distribusi kekuasaan berlangsung secara seimbang agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Transformasi menuju model pengambilan keputusan yang partisipatif memerlukan sinergi antara kepemimpinan desa yang inklusif, transparansi institusional, serta peningkatan kesadaran kritis masyarakat desa itu sendiri (Ningrum & Sukmana, 2023).

Dalam praktiknya, interaksi antara kekuasaan lokal dan struktur kebijakan eksternal seringkali menciptakan dinamika adaptasi di tingkat desa. Regulasi mengenai prioritas penggunaan dana desa, pelaporan berbasis sistem informasi, serta indikator kinerja pembangunan memaksa pemerintah desa untuk menyesuaikan perencanaan lokal dengan kerangka kebijakan nasional.

Situasi ini dapat memperkuat akuntabilitas apabila desa mampu mengintegrasikan kebutuhan lokal ke dalam skema regulatif yang ada. Namun, disisi lain, ketentuan yang terlalu teknokratis berpotensi membatasi fleksibilitas desa dalam merespons persoalan kontekstual yang spesifik. Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas administratif aparatur desa menjadi faktor penentu dalam menerjemahkan kebijakan pusat agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Arifin, 2024). Dengan kata lain, efektivitas interaksi antara struktur eksternal dan kekuasaan lokal sangat bergantung pada kemampuan desa dalam melakukan interpretasi kebijakan secara adaptif.

Relasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten juga memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan. Supervisi, asistensi teknis, serta mekanisme evaluasi dari pemerintah daerah dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola desa apabila dilakukan secara partisipatif dan tidak represif. Sebaliknya, jika hubungan tersebut bersifat hierarkis dan instruktif semata, maka ruang deliberasi di

tingkat desa dapat tereduksi menjadi sekadar pelaksana kebijakan supra-desa. Oleh karena itu, keseimbangan antara otonomi desa dan koordinasi vertikal menjadi kunci dalam membangun sistem pemerintahan yang kolaboratif. Integrasi kebijakan yang sinergis akan memungkinkan desa mempertahankan karakteristik lokalnya sekaligus memenuhi standar akuntabilitas nasional, sehingga distribusi kekuasaan tidak terpusat pada satu level pemerintahan, melainkan tersebar secara proporsional dalam jaringan tata kelola multilevel (Ningrum & Sukmana, 2023).

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kekuasaan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan bagaimana proses pengambilan keputusan di desa berjalan. Secara aturan, musyawarah desa seharusnya menjadi wadah bagi seluruh masyarakat untuk ikut menyampaikan pendapat dan terlibat dalam menentukan kebijakan. Akan tetapi, dalam praktiknya, peran dominan masih sering dipegang oleh kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat tertentu. Kelompok inilah yang

umumnya lebih aktif dalam mengatur jalannya diskusi dan menentukan keputusan akhir. Keterlibatan masyarakat sebenarnya sudah ada, namun belum merata dan belum sepenuhnya aktif. Sebagian warga lebih banyak terlibat ketika program sudah dijalankan, bukan pada saat perencanaan atau saat keputusan sedang dibahas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di desa belum sepenuhnya memberikan ruang yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi sejak awal.

Beberapa faktor menjadi penyebab terbatasnya partisipasi tersebut. Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang tata kelola desa sangat memengaruhi keberanian mereka untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, budaya sungkan terhadap pemimpin atau rasa takut dianggap tidak menghormati otoritas juga membuat warga cenderung diam. Kurangnya informasi mengenai waktu dan tujuan musyawarah desa turut menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami pentingnya keterlibatan mereka. Ditambah lagi,

kesibukan pekerjaan sehari-hari membuat beberapa warga kesulitan untuk hadir dalam forum musyawarah.

Di sisi lain, proses pengambilan keputusan desa juga dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Aturan mengenai pengelolaan dana desa dan sistem administrasi memang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam beberapa kasus, fokus pada pemenuhan prosedur administratif justru mengurangi perhatian terhadap penguatan partisipasi masyarakat. Secara umum, mutu keputusan yang dihasilkan desa sangat bergantung pada cara kekuasaan dijalankan dan dibagi. Jika hanya dikuasai oleh segelintir pihak, maka keputusan yang dihasilkan bisa kurang mencerminkan kebutuhan seluruh warga. Sebaliknya, apabila musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan memberi kesempatan yang setara bagi semua pihak, maka kebijakan yang diambil akan lebih adil dan lebih mudah diterima masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat agar lebih aktif terlibat, memperbaiki sistem penyebaran informasi, serta mendorong kepemimpinan desa yang lebih partisipatif dan terbuka. Dengan langkah tersebut, pengambilan keputusan di desa dapat benar-benar menjadi bentuk demokrasi lokal yang berjalan dengan baik dan mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. W., Wirata, G., & Sulandari, S. (2026). Digital Public Participation and Responsive Governance in Village Development Planning. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1), 653–662. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4687>
- Didi, E., Ohoiwutun, S. K., & Soselisa, P. S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Di Tingkat Desa (Studi Kasus Pada Proses Musyawarah Desa di Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah). *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(1), 287–291.
- Tuames, Y. D., Wula, H. V. M., & Naif, Y. I. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Desa (Suatu Tinjauan dari Perspektif Keterlibatan masyarakat di Desa Sone). 2(2).
- Yuniza, M., & Malau, H. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.203>
- Irwansyah, N. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *The Juris*, 9(1), 296–303.
- Prabowo, J. D. E., Sakti, M. F. dwi, Muhammadi, rafarza, Sumarsono, M. M., & Yuningsi, N. Y. (2025). Peran Musyawarah Desa dalam Pengambilan Keputusan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa

- Sukadana. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 8, No. 2. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Astawa, I. W., Wirata, G., & Sulandari, S. (2026). Digital Public Participation and Responsive Governance in Village Development Planning. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 14(1), 653–662. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4687>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Struktural: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(2), 192–200.
- Syavitri, N. A., & Rodiyah, I. (2026). Analisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kajeksan. JANE: Jurnal Administrasi Negara, 18(1).
- Jannah, A., & Rodiyah, I. (2021). Community participation in village infrastructure development planning. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 10, 1–9.
- Tupen, D. L., Adzzahra, F. C., Dewi, I. A. K., Fatkhuri, F., & Pertiwi, G. (2025). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Mewujudkan Pembangunan Partisipatif: Studi di Kabupaten Sleman. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 7(2), 236–247.
- Padilah, A. H., Zulkarnain, Z., & Rudiyanto, Y. (2025). Menembus Batas Patriarki: Perjuangan Perempuan Dalam Dinamika Politik Desa. Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak, 4(1), 18–25.
- Pahira, S. H. (2024). Empowering Local Governance: Data-Driven Decision-Making in Rural Development. Journal of

- Village Development
Innovation.
- Publik. Jurnal Cahaya
Mandalika.
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235.
- Sari, R. A., Wahyuningtyas, R., & Dimasiosz, P. J. (2025). Proses Pengambilan Keputusan dalam Konteks Sosial Lokal. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*.
- Ningrum, W. L., & Sukmana, H. (2023). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengambilan keputusan di desa Banjarnegara Kabupaten Sidoarjo. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(1), 53–65.
- Sepyah, S., Hadiyatullah, H., Hamruni, H., & Jayadi, N. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1-12.
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219-239.
- Pahira, S. H., & Rinaldy, R. (2023). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 810–817. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.882>
- Loso, J., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I., Ahmadun, A., & Leuwol, N. (2024). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581-589.